

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu dan teknologi telah memberikan pengaruh yang sangat besar bagi budaya suatu bangsa. Setiap budaya memiliki nilai yang membedakan satu budaya dengan budaya lain. Budaya yang memiliki nilai tinggi dibedakan dengan budaya yang memiliki nilai di bawahnya. Dalam budaya populer perangkat media massa seperti pasar rakyat, film, buku, televisi, radio dan jurnalistik akan menuntun perkembangan budaya pada erosi nilai budaya.¹

Perkembangan kemajuan media massa memunculkan pengaruh negatif, sebagaimana dikemukakan oleh Ben Agger yang menyatakan:²

“Budaya populer dapat dikelompokkan pada empat aliran yaitu budaya dibangun berdasarkan kesenangan namun tidak substansial dan mengentaskan orang dari kejenuhan kerja sepanjang hari, kebudayaan populer menghancurkan nilai budaya tradisional, kebudayaan menjadi masalah besar dalam pandangan ekonomi, kebudayaan populer merupakan kebudayaan yang menetes dari atas.”

Kebudayaan populer banyak berkaitan dengan masalah keseharian yang dapat dinikmati oleh semua orang seperti pementasan mega bintang dan konser musik.³

Dalam perkembangannya musik dangdut saat ini mampu menjadi ikon budaya populer di Indonesia. Pada mulanya musik dangdut bernama musik melayu, yaitu musik yang umumnya berkembang dalam masyarakat melayu di

¹Burhan Bungin, 2003, *Pornomedia*, Jakarta Timur: Prenada Media, hal 119

²*Ibid.*, hal 118

³Burhan Bungin, *Loc. Cit.*

Indonesia. Musik ini memiliki pengaruh yang sangat kental dari seni musik India yang rancak dan didominasi oleh gendang. Musik melayu kemudian memiliki identitas baru ketika Rhoma Irama mulai mengkombinasikan musik melayu dengan musik *rock* yang berkembang pada tahun 1970, sejak saat itu mulailah musik melayu disebut sebagai musik dangdut, karena dominasi rebana diambil alih oleh ketipung yang bunyinya dapat diatur dengan tangan sehingga berbunyi dang-dut.⁴

Meskipun sang raja telah kehilangan mahkotanya namun musik dangdut sebagai musik rakyat tetap digemari oleh masyarakat. Musik dangdut menjadi benar-benar populer di seluruh lapisan masyarakat ketika stasiun televisi mulai menayangkan musik dangdut sebagai maskot acaranya.⁵

Keberhasilan musik dangdut mencapai puncak popularitasnya seolah menggeser kedudukan musik lain termasuk musik anak-anak, padahal musik anak-anak dapat membantu pengembangan kemampuan berbahasa dan bersosialisasi, mendorong kreatifitas, serta memberi efek positif terhadap aspek mental, fisik, dan sosial dalam perkembangan masa kanak-kanak.⁶

Musik dangdut yang disuguhkan saat ini sebenarnya telah menghancurkan nilai dan makna dangdut itu sendiri sebagai musik “berbudaya” dan mendorong dangdut ke dalam arena musik-musik “porno”.⁷

Dari asal-usul istilahnya salah satu hal yang sudah pasti ialah bahwa pornografi itu adalah suatu pengungkapan apakah berupa bacaan, tulisan,

⁴*Ibid.*, hal 123

⁵*Ibid.*, hal 124

⁶Philip Sheppard, 2005, *Music Make Your Child Smarter (Peran Musik dalam Perkembangan Anak)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal 2

⁷Burhan Bungin, *Op. Cit.*, hal 126

gambar, foto, film, syair, nyanyian, ukiran, patung, atau pertunjukan yang bersifat cabul atau mesum.⁸

Perkembangan musik dangdut dalam arena musik-musik porno dan berisikan syair-syair yang kurang baik, tidak mendidik dan tidak senonoh, yang diperdengarkan bahkan dihafalkan oleh anak-anak, membutuhkan pengaturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak atas syair yang terdapat dalam suatu karya cipta lagu karena secara tidak langsung anak-anak menjadi konsumen atau penikmat dari suatu karya lagu dangdut.

Jika dilihat dalam perkembangan hukum pidana, pada awalnya delik pornografi termasuk dalam delik kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP Indonesia mengatur delik pornografi tanpa menyebut kata-kata pornografi, cabul, atau kata-kata lainnya, dan seterusnya, tetapi hanya menyebutnya sebagai perbuatan melanggar kesusilaan, seperti yang tercantum pada Buku Ketiga KUHP pada Bab Pelanggaran Kesusilaan Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, dan Pasal 535.⁹

Beberapa kebijakan formulatif yang merumuskan tentang kesusilaan di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-undang Pornografi ini secara khusus merumuskan mengenai apa saja yang masuk ke dalam kategori pornografi dan mengenai perlindungan anak terhadap dari pengaruh pornografi. Namun meskipun telah ada perangkat Undang-undang yang mengatur, masih terdapat beberapa delik yang menimbulkan perdebatan terutama menyangkut pengaruh syair lagu terhadap anak. Hal tersebut dapat dilihat dari kendala yuridis dan kendala non yuridis.

⁸ A. Hamzah, 1987, *Pornografi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: CV. Bina Mulia, hal 11

⁹ *ibid.*, hal 32

Kendala yuridis yaitu pada pengertian melanggar kesusilaan yang tidak dijabarkan secara jelas sehingga untuk mengartikannya diserahkan kepada ilmu pengetahuan dan yuriprudensi untuk menegaskannya.¹⁰ Sementara itu, kendala non yuridis yaitu pada pandangan mengenai pornografi yang bersifat relatif, yang artinya tergantung pada ruang waktu, tempat, dan orangnya serta kebudayaan suatu bangsa,¹¹ kurangnya pengawasan orang tua, dan mudahnya akses bagi anak untuk mendapatkan dan mendengarkan musik dangdut.

Anak merupakan individu yang aktif dan energik yang memiliki hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Seperti yang tertulis pada Pasal 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada tahap perkembangannya, anak-anak dapat dengan mudah melakukan atau memahami sesuatu. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor lingkungan, pola asuh, dan psikologis. Faktor psikologis merupakan salah satu faktor yang memberikan efek yang cukup besar terhadap perkembangan anak. Jika psikologis anak baik maka tingkah lakunya pun akan baik dan begitu sebaliknya.¹²

Psikologis anak dapat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti pengaruh media hiburan yang saat ini didominasi oleh musik. Media hiburan ini

¹⁰*Ibid.*, hal 31

¹¹*Ibid.*, hal 12

¹² Djohan, 2003, *Psikologi Musik*, Jakarta: Gramedia Pustaka, hal 177

berfungsi dalam memberikan dorongan terhadap anak untuk memenuhi kebutuhan dalam kesenangan dan mengembangkan minat dan potensinya.¹³

Melihat realita sekarang, kekuatan televisi sebagai media massa yang menghadirkan musik sebagai hiburan, merubah musik dangdut menjadi ikon budaya populer yang membawa musik dangdut ke puncak kegemaran pemirsa televisi, sehingga musik dangdut dapat dinikmati dan dinyanyikan oleh seluruh masyarakat tak terkecuali anak-anak.¹⁴

Banyak sekali anak-anak yang lebih senang terhadap media hiburan berbentuk musik dan cenderung untuk lebih mendengarkan lagu-lagu dewasa daripada lagu-lagu anak. Syair-syair yang kurang mendidik, dapat mempengaruhi psikologis anak oleh isi dari syair lagu-lagu dewasa yang cenderung kontennya tentang percintaan.

Syair dalam lagu-lagu dewasa cenderung memiliki makna yang mendalam bahkan tidak senonoh dan jauh dari kesesuaian dengan pribadi anak-anak. Seperti lagu yang berjudul *Hamil Dulu* yang antar lain memuat syair:

“Ku hamil dulu,
Sudah tiga bulan,
Gara-gara pacaransering gelap-gelapan.”

Tentu saja makna dari syair ini sangat tidak etis dengan pribadi anak-anak bahkan remaja. Syair lagu dewasa tersebut sangat buruk bahkan tidak mendidik. Jika ditinjau dari segi hukum pidana syair yang terdapat dalam bait lagu di atas melekat sifat melanggar kesusilaan umum atau termasuk dalam

¹³Burhan Bungin, Op.Cit., hal.121.

¹⁴*Ibid.*, hal.125.

pornografi seperti yang tertulis dalam Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang No 44 tahun 2008 tentang Pornografi bahwa:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Berbeda dengan lagu anak-anak yang cenderung memiliki makna keceriaan, kebahagiaan dan sesuai dengan kepribadian anak-anak. Seperti lagu yang berjudul Pelangi-Pelangi yang antar lain memuat syair:

“Pelangi-pelangi Alangkah indahmu
Merah kuning hijau Di langit yang biru
Pelukismu agung Siapa gerangan
Pelangi pelangi Ciptaan tuhan.”

Dapat dilihat, dalam syair lagu Pelangi ini bermakna kebahagiaan dan rasa syukur terhadap penciptaan pelangi yang sangat indah. Syair lagu ini memiliki unsur mendidik bahwa kita diajarkan untuk selalu bersyukur terhadap penciptaan Yang Maha Kuasa dan menikmati keindahan pelangi sebagai bukti syukur terhadap penciptaan pelangi.

Syair lagu dewasa, lebih mengutamakan kepada tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma-norma negara maupun agama. Banyak terdapat lagu dewasa yang mengajarkan kita untuk selingkuh, bunuh diri karena ditolak cinta atau kehilangan kekasih yang sangat dicintai lalu tidak mau untuk memiliki semangat hidup bahkan rela akan hidup dan matinya karena seseorang bukan karena Tuhan.

Seperti terdapat dalam lagu yang berjudul *Jatuh Bangun* yang memuat syair:

“Jatuh bangun aku mengejarmu
 Namun dirimu tak mau mengerti
 Ku bawakan segelas air
 Namun kau meminta lautan
 Tak sanggup diri ku, sungguh tak sanggup.”

Sudah sangat jelas pada bait terakhir ini menunjukkan keputusan dalam menjalani hidup. Jika ditinjau dari segi perlindungan anak, bait ini sangat tidak mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan atas hak-hak anak, seperti yang tercantum pada pada Pasal 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 bahwa:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Syair dalam bait lagu tersebut juga memberi pengaruh negatif terhadap perkembangan anak karena menggambarkan cinta manusia kepada manusia lebih dari segalanya. Padahal tanda cinta yang sebenarnya adalah bagaimana ketaatan, patuh, tunduk, kepada yang maha kuasa. Syair ini juga menggambarkan keputusan yang memungkinkan pendengar tenggelam dalam suasana lagu ini, apalagi jika didengarkan dan dimaknai oleh anak-anak akan sangat fatal jika terjadi.

Berbeda dengan lagu dewasa, syair lagu anak-anak jika ditinjau dari segi psikologis lebih mengarah kepada tingkah laku berbudi pekerti yang

baik. Sangat cocok sekali untuk diperdengarkan pada anak-anak. Seperti lagu yang berjudul *Pergi Belajar* yang antar lain memuat syair:

“Oh ibu dan ayah selamat pagi
Kupergi sekolah sampai kan nanti
Selamat belajar nak penuh semangat
Rajinlah selalu tentu kau dapat
Hormati gurumu sayangi teman
Itulah tandanya kau murid budiman.”

Syair lagu ini sangatlah menggambarkan perilaku yang baik. Jika diterapkan kepada anak, tentu saja dapat memberikan efek positif yang menjadikan anak untuk selalu bersemangat dalam belajar dan menghormati guru lalu menyayangi teman di sekitarnya. Tentunya syair lagu anak ini sangat cocok sekali untuk anak-anak mungkin untuk remaja pun tetap tidak boleh menyepelekan lagu ini yang mengandung makna perilaku baik yang dapat dijadikan referensi dalam bertingkah laku.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa anak merupakan konsumen dari musik dangdut. Berkaitan dengan hal tersebut syair-syair dalam setiap bait dari lagu haruslah dicermati kembali, sebab tidak semua syair dalam musik dangdut dapat memberikan sesuatu yang sesuai kebutuhan perkembangan anak. Bahkan tidak sedikit syair musik dangdut yang menyodorkan hal-hal negatif yang seharusnya tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak, seperti syair-syair yang terdapat pada bait lagu di atas yang tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak. Hal ini menjadi sangat penting untuk dicermati sebab anak memiliki kemampuan mendengar sejak berada dalam kandungan dan apa yang didengar akan mempengaruhi kemampuan anak

dalam berbahasa, pertumbuhan otak dan inteligensi anak,¹⁵ oleh karena itu musik dapat memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak.

Menyadari bahwa syair dalam suatu karya cipta lagu termasuk suatu pelanggaran yang meresahkan, apalagi mengingat pengaruh yang besar bagi perkembangan anak, maka Komisi Perlindungan Anak berusaha untuk mengkritisi masalah ini dengan menggunakan semua Peraturan Perundang-undangan yang mendukung program perlindungan anak seperti, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Sesuai dengan penjelasan di atas penulis tertarik untuk meneliti syair-syair yang terdapat dalam suatu karya cipta lagu terutama pada pengaruh musik dangdut dalam perkembangan anak, baik dari segi hak-hak anak dan anak sebagai konsumen.

Penelitian ini akan dituangkan dalam skripsi penulis yang berjudul, **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KARYA CIPTA LAGU DANGDUT di INDONESIA (Studi terhadap Perlindungan Anak Selaku Konsumen Karya Cipta Lagu Dangdut).”**

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Membatasi permasalahan dalam suatu penelitian merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam suatu rangkaian pelaksanaan penelitian ilmiah guna menghindari terjadinya kekaburan dan penyimpangan terhadap pokok

¹⁵Philip Sheppard, *Op.Cit.*, hal 9

permasalahan, juga mengingat akan kemampuan, biaya, tenaga, dan waktu yang relatif kurang pada diri penulis. Oleh sebab itu perlu kiranya penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti.

Sesuai dengan judul skripsi penulis maka penulis di sini akan membatasi penelitian yaitu meneliti kebijakan hukum pidana dalam perlindungan anak atas suatu karya cipta lagu dangdut di Indonesia.

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimakah karakteristik lagu dangdut, bila dilihat dari hak-hak anak sebagai konsumen?
2. Bagaimanakebijakan hukum pidana memberikan perlindungan hukum terhadap anak selaku konsumen lagu dangdut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai suatu tujuan dan kegunaan tertentu yaitu sesuatu yang diharapkan atau suatu manfaat tertentu dari hasil penelitian yang akan dilakukan.

Adapun tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan karakteristik lagu dangdut, dilihat dari hak-hak anak sebagai konsumen.
2. Untuk mendeskripsikan kebijakan hukum pidana memberikan perlindungan hukum terhadap anak selaku konsumen lagu dangdut.

Manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran dalam syair lagu dan dampaknya terhadap anak di Indonesia.
- c. Untuk menambah referensi dan bahan masukan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai ilmu tambahan dan masukan bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum, mahasiswa, para orang tua, masyarakat umum dan khususnya bagi penulis sendiri.

D. Kerangka Pemikiran

Anak adalah tunas-tunas harapan bangsa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, bangsa, dan negara secara estafet untuk selamanya. Jadi memberikan perlindungan hukum pada anak adalah sesuatu hal yang wajar dan realistis, yang selain merupakan tuntutan hak asasi mereka (anak), juga merupakan tanggung jawab segenap komponen bangsa.¹⁶

Hal-hal yang merupakan kepentingan anak mencakup aspek yang sangat luas, mencakup kepentingan fisik maupun psikis yang perlindungan

¹⁶Suherman Toha, 2010, *Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak*, Jakarta Timur: Badan Pembinaan Hukum Nasional, hal 15

hukumnya pun tentuntunya terkait dengan aturan hukum dari segala cabang hukum secara interdisipliner. Tugas peraturan hukum dalam hal ini adalah untuk mengawal kepentingan anak sebagai generasi penerus bangsa agar terlindungi dari hal-hal yang merusak fisik, merusak psikis, dan sekaligus merusak fisik dan psikis, sehingga proses pertumbuhan anak untuk menjadi sosok manusia dewasa yang unggul sebagai penerus bangsa dapat terwujudkan.¹⁷

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga dan orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Apabila dihubungkan dengan anak, kalimat yang menyatakan “bagi kepentingan diri sendiri, keluarga dan orang lain, maupun makhluk hidup lain,” unsur yang diletakkan dalam kalimat ini mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (di luar diri sendiri dan keluarganya).¹⁸

Maka dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa anak termasuk dalam pengertian konsumen yang memiliki hak-hak yang sama

¹⁷*Ibid.*, hal 16

¹⁸Ahmad Mira dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 7

selaku konsumen, adapun sepuluh hak yang secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut;¹⁹

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dijanjikan;
4. Hak untuk didengar dan pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapat dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak untuk dilindungi dari akibat negatf persaingan curang;
10. Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen.

Dari sepuluh hak di atas terdapat beberapa hak yang dapat menjadi ukuran untuk menilai lagu dangdut sebagai produk barang dan anak sebagai konsumennya.

Dalam hal hak konsumen mendapatkan keamanan berarti konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya, setiap barang dan jasa yang dikonsumsi tidak boleh membahayakan dan merugikan konsumen baik secara jasmani dan rohani.²⁰ Apabila dikaitkan dengan anak sebagai konsumen dan lagu dangdut sebagai barang, hal ini berarti setiap lagu yang diproduksi dan dikonsumsi oleh anak tidak boleh merugikan dan membahayakan anak secara jasmani ataupun rohani.

¹⁹*Ibid.*, hal 16

²⁰*Ibid.*, hal 18

Dalam hal hak untuk mendapat informasi yang benar, setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar, hal ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk dan jasa.²¹ Sebagai contoh dalam setiap lagu di setiap baitnya bertujuan untuk memberikan pesan atau informasi kepada pendengarnya, seharusnya terbebas dari manipulasi kata. Jika lagu memuat informasi yang tidak benar, maka perbuatan itu memenuhi kriteria kejahatan, misalnya terdapat dalam lirik “Wanita punya lubang buaya, wajar saja lelaki mau menggodanya,” padahal wanita tidak memiliki lubang buaya, dan jika dikaitkan dengan keamanan syair dalam bait tersebut membahayakan anak selaku konsumen baik secara jasmani atau pun rohani.

Dalam hal hak untuk didengar, hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapat informasi adalah hak untuk didengar. Hal ini disebabkan informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut. Dalam tata krama dan tata cara penyiaran di Indonesia disebutkan, bila diminta oleh konsumen, maka baik perusahaan rekaman, media, pencipta, maupun penyayi harus bersedia memberikan penjelasan mengenai suatu syair dalam lagu tertentu. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran dinyatakan, lembaga penyiaran wajib meralat isi siaran dan/atau berita jika diketahui terdapat kekeliruan atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan/atau berita.²²

²¹*Ibid.*, hal 19

²²*Ibid.*, hal 21

Dalam hal hak untuk memilih, dalam mengkonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihannya. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur hak kebebasan anak yaitu, “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

Namun dalam Pasal 16 ayat (2) menjelaskan bahwa “setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.” Dalam hal ini anak masih menjadi tanggungjawab atau dibawah pengawasan orangtua.

Dalam hal hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak konsumen atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak yang diterima sebagai salah satu hak dasar konsumen. Lingkungan hidup yang baik dan sehat berarti sangat luas dan setiap makhluk hidup adalah konsumen atas lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup meliputi lingkungan hidup dalam arti fisik dan non fisik.²³ Apabila dikaitkan dengan anak, dalam Pasal 22 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 menyatakan, “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”

Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur tentang kesehatan dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan, “Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.”

²³*Ibid.*, hal 24

Dalam hal hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen, masalah perlindungan konsumen di Indonesia termasuk masalah yang baru. Oleh karena itu, wajar bila masih banyak konsumen yang belum menyadari hak-haknya. Kesadaran akan hak yang tidak dapat dipungkiri, sejalan dengan kesadaran hukum. Makin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, makin tinggi penghormatannya pada hak-hak dirinya dan orang lain.²⁴ Upaya pendidikan konsumen tidak selalu harus melewati jenjang pendidikan formal, tetapi dapat melalui media massa dan kegiatan swadaya masyarakat yang dalam hal anak dapat bekerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat luasnya objek material hukum perlindungan konsumen, maka sangat sulit untuk memberikan sistematika yang lengkap. Objek material hukum perlindungan konsumen mencakup semua lapangan hukum pada umumnya termasuk hukum pidana.²⁵

Hukum pidana sendiri termasuk dalam kategori hukum publik. Dalam kategori ini termasuk pula hukum administrasi negara, hukum acara, dan hukum internasional. Di antara semua aspek hukum publik itu, yang paling banyak menyangkut perlindungan konsumen adalah hukum pidana dan hukum administrasi negara.²⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebut-sebut kata “konsumen”. Kendati demikian, secara implisit dapat ditarik beberapa pasal

²⁴*Ibid.*, hal 27

²⁵*Ibid.*, hal 75

²⁶*Ibid.*, hal 90

yang memberikan perlindungan hukum bagi anak selaku konsumen khususnya dalam hal lagu, tulisan, syair, gambar, benda antara lain:²⁷

1. Pasal 282 ayat (1): Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di Muka Umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di Muka Umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya ke dalam negeri, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
2. Pasal 282 ayat (2): Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di Muka Umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di Muka Umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam jika dengan alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisannya, gambaran, atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Pasal 283: Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus menerus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau mengugurkan kehamilan kepada seseorang yang belum dewasa, dan diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuhbelas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
4. Pasal 532: Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah: barangsiapa di Muka Umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan, barangsiapa di Muka Umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan, barangsiapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan.
5. Pasal 533: Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah: barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca,

²⁷*Ibid.*, hal 91

maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja; barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi remaja; barangsiapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi paa remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan, gambaran yang dapat membangkitkan nafsu birahi remaja; barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang yang belum dewasa dan di bawah tujuh belas tahun; barangsiapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seorang yang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun.

Di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat banyak sekali ketentuan pidana yang beraspekkkan perlindungan konsumen, di antaranya dalam pengaturan hak-hak atas kekayaan intelektual, seperti hak cipta, merek dan paten, namun sayangnya peraturan-peraturan di bidang hak kekayaan intelektual yang sebenarnya bersinggungan erat dengan kepentingan konsumen, ternyata belum secara intens mengarahkan perhatiannya terhadap kepentingan tersebut. Perlindungan yang diberikan porsi terbanyak justru kepada individual atau badan yang menjadi pemegang hak-hak di atas, bukan konsumen sebagai bagian terbesar masyarakat Indonesia.²⁸

Hal tersebut dapat terlihat dalam peraturan hak kekayaan inteletual dalam hal hak cipta atas karya lagu, tidak mengatur tentang syarat-syarat sehingga lagu tersebut dapat memiliki hak cipta dan bagaimana apabila terdapat konsumen yang merasa dirugikan baik secara jasmani dan rohani atas adanya isi yang terdapat dalam karya lagu tersebut. Sebagian besar hanya mengatur tentang hak yang dimiliki sebagai pencipta dan larangan untuk plagiat.

²⁸*Ibid.*, hal 92

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan pada suatu sistem dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu. Adapun dalam membahas permasalahan dalam penelitian seperti dikemukakan penulis di atas, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis mengumpulkan data yang diperlukan atau digunakan sebagai materi atau beberapa cara, yaitu:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah doktrinal (normatif) karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga yang lainnya yang ada di masyarakat.²⁹

Adapun bentuk penelitian normatif yang digunakan adalah inventarisasi hukum dan penemuan hukum *in concreto*-nya, dalam hal ini pada tahap pertama akan dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan, doktrin dan yurisprudensi yang kemudian akan didiskusikan dengan data yang telah diperoleh dari objek yang diteliti sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga pada tahap akhir dapat ditemukan hukum *in concreto*-nya.

²⁹Roni Hanintjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hal 13-14.

2. Jenis Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif,³⁰ karena bermaksud menggambarkan secara jelas mengenai:

- 1) Karakteristik lagu dangdut, melihat dari hak-hak anak selaku konsumen dangdut.
- 2) Kebijakan hukum pidana memberikan perlindungan hukum terhadap anak selaku konsumen dangdut.

3. Sumber dan Jenis data

Data sekunder yang berupa syair-syair lagu dangdut, yang diperoleh dari beberapa jenis media massa yang telah diteliti sejak bulan April-Mei 2014, di antaranya adalah Radio Dahlia FM, website ISDA.TV dan Majala Lagu Dangdut.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang digunakan di atas, penulis menggunakan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari syair lagu dangdut yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan dengan norma-norma hukum, doktrin-

³⁰ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 35. "Penelitian diskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu."

doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.

Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian. Data yang terkumpul akan diidentifikasi secara analisis doktrinal, dengan menggunakan teori Hukum Murni dari Hans Kelsen.

Sementara itu, untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasan yang berupa pendikusan, antara berbagai data sekunder serta data primer yang terkait, dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisasi, sehingga pada tahap akhir, akan ditemukan hukum *in-concreto*-nya.

F. Sistematika Skripsi

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab, untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam skripsi ini. Dengan demikian, susunan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama akan terdiri dari sub bab, yaitu latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua akan memuat mengenai kebijakan yuridis hukum pidana terhadap perlindungan anak selaku konsumen dari karya lagu dangdut yang meliputi, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kesopanan, Tinjauan Umum Pornografi Anak dalam KUHP, Tinjauan Umum tentang Perlindungan

Anak, Tinjauan Umum tentang Musik Dangdut.

Bab ketiga memuat tentang uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai ukuran atau parameter syair lagu dangdut dipandang melanggar kesusilaan dalam perspektif hukum pidana yaitu mengenai makna syair-syair yang terdapat dalam karya cipta lagu dangdut yang berpengaruh pada perkembangan anak selaku konsumen.

Bab keempat akan berisi kesimpulan dan saran, dimana akan ditarik suatu kesimpulan dari suatu penelitian yang akan dilakukan dengan berlandaskan kepada data dan analisis data yang telah diperoleh dengan penelitian, dan juga saran yang berhubungan dengan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.